



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 421.9-401.104 / 749 / 2006**

**TENTANG**

**IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Membaca** : Surat Saudari NY. Hj. SUNTI SUPINI tanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 01/PADU/SER/I/2006 perihal Permohonan Ijin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini ;

**Menimbang** : bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus/Lembaga Pendidikan Luar Sekolah oleh Pemohon, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah PADU "SERUNI" ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0151 a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0151 b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus Program Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat untuk Seluruh Indonesia ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
10. Peraturan Daerah Kota Madlun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/Lembaga Pendidikan Luar Sekolah kepada :

- a. Nama/Penanggung Jawab : Ny. Hj. SUNTI SUPINI
- b. Alamat Rumah : Jalan Towangsan No. 23 B RT. 007  
RW.002 Kel. Mojorejo Taman  
Madlun
- c. Nama Kursus/Lembaga Pendidikan : PADU "SERUNI"
- d. Alamat Kursus : Jalan Towangsan No. 23 B RT. 007  
RW.002 Kel. Mojorejo Taman  
MadlunTelp. (0351) 457303
- e. Rumpun : Khusus
- f. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PADU)

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " agar menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Kursus/Lembaga Pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- b. membayar Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ;
- c. membuat laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

**KETIGA** : Ketentuan jangka waktu daftar ulang Izin sebagai berikut :

- a. jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama penyelenggaraan Kursus/Lembaga Pendidikan tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan ;
- b. terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diajukan selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak jatuh tempo daftar ulang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 12 Oktober 2006



**WALIKOTA MADIUN,**

**KOKOK RAYA, SH, M.Hum.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kota Madiun ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
-